

BAB IV

SIMPULAN

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi IKPA pada KPPN Makassar II Tahun 2018–2020 serta mengetahui kendala dan solusi atas kendala yang muncul saat pengimplementasian IKPA pada KPPN KPPN Makassar II Tahun 2018–2020. Berdasarkan data yang diperoleh dan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Nilai IKPA KPPN Makassar II Sebagai BUN dari tahun 2018-2020 mengalami tren menurun. Perkembangan nilai IKPA KPPN Makassar II Sebagai Satker sangat dinamis. Setelah sempat naik di tahun 2019 kemudian turun kembali di tahun 2020. KPPN Makassar II baik sebagai BUN maupun sebagai Satker, nilai IKPAny mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya reaktivasi yang diakibatkan oleh *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yang cepat, sederhana, dan akuntabel. Jika keduanya dibandingkan, KPPN Makassar II sebagai Satker mendapatkan nilai IKPA lebih baik dibandingkan nilai IKPA KPPN Makassar II sebagai BUN. Adapun indikator yang memiliki perbedaan signifikan antara KPPN

Makassar II sebagai BUN dan Satker yaitu indikator revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pagu minus, data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, penyelesaian tagihan, dan kesalahan SPM.

2. Penurunan nilai IKPA KPPN sebagai Satker di tahun 2020 dikarenakan nilai indikator deviasi halaman III DIPA mengalami penurunan dengan nilai sebesar 86,06. Dikarenakan deviasi yang terjadi cukup besar dengan akumulasi deviasi (%) sebesar 167,25. Untuk menghindari ketidaksesuaian rencana dengan realisasi, KPPN Makassar II sebagai Satker dapat melakukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke kantor wilayah DJPb Sulawesi Selatan pada triwulan berjalan. Selain itu dapat menggunakan RPD yang ada pada halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan dalam internal KPPN Makassar II. Indikator IKPA untuk KPPN sebagai BUN yang nilainya perlu diberikan perhatian agar kedepannya menjadi lebih baik lagi yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pagu minus, data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, dan kesalahan SPM. Nilai indikator tersebut dapat terus diperbaiki dengan meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi penerapan dari peraturan yang berlaku terkait dengan IKPA.